



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 49/PID/2014/PT.KT.Smda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-

Nama lengkap : **EFRIKO anak dari MARTINUS USAK**;

Tempat lahir : Setulang (Malinau);

Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 09 April 1991;

Jenis kelamin : Laki
laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 006 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota

Kab. Malinau;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : -;

Pendidikan : SMA (lulus);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:-

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013;
2. Perpanjangan dari Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 02 Februari 2014;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 15 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 29 April 2014;-----
6. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 03 April 2014 No. 49/PID/2014/PT.KT.SMDA serta berkas perkara tanggal 03 Maret 2014 No. 13/Pid.B/2014/PN.Mln dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malinau tanggal 27 Januari 2014 No. Reg. Perkara. : PDM – 08 /MAL/01/2014, yang berbunyi sebagai berikut;-----

Dakwaan:

----- Bahwa ia terdakwa **EFRIKO anak dari MARTINUS USAK** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di Simpang Tiga Desa Singai Terang Kec. Mentarang Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau,“ *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia*”, perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas terdakwa dari TANJUNG LAPANG hendak pulang ke rumahnya di Sentulang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satri FU nopol KT 3304 TA berboncengan dengan korban OKTORIRI ARAN, dan sebelum mengendarai sepeda motor terdakwa menonton sepakbola bersama korban OKTORIRI ARAN sambil meminum minuman keras jenis ciu, dan setelah pertandingan sepakbola akibat minum minuman keras ciu tersebut kondisi fisik terdakwa agak kurang fit dimana kepala terdakwa terasa panas dan muka terasa tebal tetapi karena terdakwa ingin segera sampai di rumahnya di sentulang akhirnya terdakwa dan korban OKTORIRI tetap pulang ke rumahnya di daerah Sentulang, dimana terdakwa membonceng korban dengan sepeda motor satria Fu tersebut, lalu setibanya di simpang Tiga Desa Singai Terang Kec. Mentarang sepeda motor yang dikendarai terdakwa lepas kendali pada saat menikung, dimana pada saat mengendalikan sepeda motor tersebut.....kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah ± 50 (limapuluh kilometer) perjam dan kondisi rem yang berfungsi dengan baik hanya rem depan saja sedangkan rem belakang tidak bisa digunakan, sehingga sepeda motor lepas kendali dan akhirnya terdakwa, korban dan sepeda motor tersebut terperosok ke dalam parit sedalam ± 1 (satu) meter;-----
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kecelakaan cerah jalan beraspal tetapi kondisi penerangan sekitar jalan gelap, lalu untuk kendaraan terdakwa lampu dekat menyala normal dan terang tapi lampu jarak jauhnya putus, sedangkan rem yang masih berfungsi hanya rem depan sedang rem belakang tidak berfungsi dengan baik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat ditikungan sebelum terjadinya kecelakaan tidak membunyikan klakson dan tidak menyalakan lampu jauh karena sudah putus, dan terdakwa juga tidak mengecek kondisi kendaraannya;-----
- Bahwa terdakwa dan korban pada saat mengendarai sepeda motor tersebut tidak menggunakan helm serta terdakwa tidak membawa surat kendaraan berupa STNK tetapi untuk SIM terdakwa bawa;-----
- Bahwa jarak antara saksi HENDRIK dan YASUT ATIN dengan parit tempat terjadinya kecelakaan tersebut adalah ± 4 (empat) meter dan kedua saksi tersebut sempat mendengar suara “braak” sebelum terjadinya kecelakaan sepeda motor;-----
- Bahwa posisi jenazah korban OKTORIRI ARAN di tempat kejadian perkara adalah melintang di dalam parit dengan kepala berada di tengah parit, kaki mengarah ke pinggir parit dengan kondisi kepala pecah karena terbentur batu gunung yang berada di dalam parit tersebut, sedangkan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dalam posisi lurus berada di sebelah hilirnya korban;-----
- Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau No 493/VER/RM-RSUD/Mln/XI/2013, tanggal 02 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ANICETUS HERI GUNAWAN dokter RSUD Kabupaten Malinau dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban seorang laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun bernama OKTORIRI ARAN dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek koma luka lecet dan luka memar pada kepala koma tubuh koma dan anggota gerak titik;-----

---- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malinau
tertanggal 24 Februari 2014 No : Reg. Perkara : PDM - 08 / MAL / 01 /2014,
Terdakwa telah dituntut sebagai
berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **EFRIKO anak dari MARTINUS USAK** (secara sah dan meyakinkan) bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EFRIKO anak dari MARTINUS USAK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;--

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

• 1 (satu) Unit Sepeda Motor Satria FU No. Pol. KT 3304 TA Beserta Kuncinya;----

• 1 (satu) Lembar SIM C an.
EFRI;-----

• 1 Lembar KTP asli an.
EFRI;-----

Dikembalikan kepada terdakwa EFRIKO anak dari MARTINUS USAK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.**
5.000,- (lima ribu
rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 13/Pid.B/2014/PN.Mln
tanggal 03 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **EFRIKO anak dari MARTINUS USAK** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KARENA KELALAIANNYA**
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS SEHINGGA KORBAN MENINGGAL
DUNIA”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap, terdakwa **EFRIKO anak dari MARTINUS USAK**
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Satria FU No. Pol. KT 3304 TA Beserta
Kuncinya;-----

- 1 (satu) Lembar SIM C an.
EFRI;-----

- 1 Lembar KTP asli an.
EFRI;-----

Dikembalikan kepada terdakwa **EFRIKO anak dari MARTINUS USAK**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-**

(lima ribu rupiah);-----

Membaca berturut-turut:-----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh RIPADDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Malinau bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mainau tanggal tanggal 03 Maret 2014 No. 13/Pid.B/2014/PN.Mln;-----
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh EDI SUMBAWAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau menerangkan bahwa kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 telah diiberitahukan adanya permintaan banding tersebut secara patut dan seksama;-----
3. Memori banding tertanggal 18 Maret 2014, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau oleh RIPADDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 20 Maret 2014, dan oleh RIPADDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Malinau telah diserahkan salinan resmi kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014;-----
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh RIPADDIN, SH Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malinau masing-masing pada tanggal 18 Maret 2014

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Malinau beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 03 Maret 2014 No. 13/Pid.B/2014/PN.MIn, memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan hukuman penjara yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menguraikan tentang berat ringannya atas hukuman yang di jatuhkan oleh Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak mengemukakan hal-hal baru yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama sehingga memori Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk dikesampingkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 03 Maret 2014 No. 13/Pid.B/2014/PN.Mln dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 03 Maret 2014 No. 13 / Pid.B / 2014/PN.Mln yang dimintakan banding;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **SENIN** tanggal **28 APRIL 2014** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNOTO, SH** dan **ADI SUTRISNO, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 03 April 2014 No. 49/PID/2014/PT.KT.SMDA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ANDRIE ZULKARNAIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

1. **KUSNOTO, SH**
2. **ADI SUTRISNO, SH.MH**

KETUA MAJELIS,

LAURENSIUS SIBARANI, SH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIE ZULKARNAIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)